

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA
BARANG/JASA
2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 05/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG/JASA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan/ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, bahwa untuk melakukan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa, perlu ditetapkan/ditunjuk Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa, maka dari itu perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 15 Tahun 2011, Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 4 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H. sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan AGUS BUDI SANTOSO sebagai Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2016.